

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan dalam negeri melalui sektor pajak merupakan penerimaan paling populer bagi negara. Hal ini terjadi akibat pengaruh pergeseran penerimaan dari sektor non pajak ke sektor penerimaan pajak. Artinya pajak dijadikan alternatif untuk menempati posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertamadan utama dalam meningkatkan kas negara.

Ketika pendapatan negara dari sektor lainnya mengalami tendensi penurunan, harapan terhadap penerimaan pajak semakin mendesak. Konsekuensi lanjut dari kondisi ini mau tidak mau mengharuskan keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat sebagai Wajib Pajak. Keterlibatan mereka diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai motor penggerak untuk memacu roda pembangunan yang sedang dan akan berjalan.

Tanggungjawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.¹ artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

¹ www.pajak.go.id/content/belajar-pajak. diakses 1 September 2011

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan :

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.²

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi

² www.pajak.go.id

teknologi baru yaitu teknologi internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Melihat penerimaan pajak yang terjadi di KPP Prataman Matraman dari tahun 2010 sampai tahun 2012, penerimaan di KPP Pratama Matraman masih mengalami fluktuasi penerimaan pajak untuk PPh Tahunan Orang Pribadi, sehingga Direktorat Jenderal Pajak mulai menerapkan pelaporan yang berbasis internet.³

Salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah penerapan sistem *e-filing*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *e-filing* ini merupakan upaya dari Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT. Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

³ Data lampiran 3. *Penerimaan Pajak di KPP Pratama Matraman*, Hal. 35

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu Pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan kas negara melalui penerimaan pajak. Karena dengan adanya upaya Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai Warga Negara yang baik.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai hal tersebut maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk Karya Ilmiah dengan judul: **“Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah *E-Filing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman.”** Karya Ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para Pembaca untuk memahami lebih dalam mengenai sistem *e-filing* tersebut.

B. Perumusan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan ditemukan berkaitan dengan sistem *e-filing* dilokasi penelitian maka Penulis melakukan perumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian tersebut. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Pajak di KPP Pratama Matraman selama tahun 2010 - 2014?
2. Apakah sistem *e-filing* meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Matraman dari sebelum sampai sesudah diterapkan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Penerimaan Pajak di KPP Pratama Matraman pada tahun 2010 – 2014;
- b. Mengetahui pertumbuhan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Matraman setelah dan sebelum *e-Filing*.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu perpajakan khususnya yang menyangkut dengan *E-Filing*.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi Penulis untuk menambah wawasan mengenai realisasi penerimaan pajak setelah diberlakukan *e-filing* di KPP Pratama Matraman;
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi yang diteliti yakni KPP Pratama Matraman mengenai penerimaan pajak setelah *e-filing*;

- 3) Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pokok bahasan penelitian yang sama.